



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KELUARGA BERENCANA (KB) PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan dukungan semua pihak khususnya pihak swasta /perusahaan dalam ikut mensukseskan keberhasilan Program Kependudukan dan KB di Kota Semarang, maka perlu diatur pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama antara DPK Apindo dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang Nomor 019.6/1131/2018 029/DPK-APINDO.SMG/V/2018 tentang Pelaksanaan Program Kependudukan , Pembangunan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dilingkungan Perusahaan dalam rangka Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, maka perlu adanya dukungan dari mitra kerja dalam penyelenggaraan KB Perusahaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Penyelenggaraan Keluarga Berencana (KB) Perusahaan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1790) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016;
18. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 165/PER/E1/2011 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang;
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 112);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
PENYELENGGARAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
PERUSAHAAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Disdalduk KB adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Semarang.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
7. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
8. Program KB adalah upaya peningkatan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesehatan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
9. Pelayanan KB jalur swasta adalah pelayanan KB yang dilakukan oleh sarana pelayanan swasta baik yang berbentuk perorangan maupun berbentuk institusi meliputi Dokter Praktek Swasta (DPS), Bidan Praktek Swasta (BPS), Rumah Sakit (RS) swasta, Rumah Bersalin (RB) swasta, Balai Pengobatan (BP) swasta, klinik perusahaan, apotik, apotik rujukan, toko obat, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)
10. Pelayanan KB mandiri adalah pelayanan KB yang didasari oleh proses perubahan sikap dan perilaku untuk mendapatkan pelayanan KB sesuai dengan kebutuhannya dengan kemampuan dan kesadaran sendiri untuk melakukan KB sebagai suatu kebutuhan primer.
11. Klinik Perusahaan adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan terutama bidang pelayanan kesehatan kerja minimal (peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan), yang diselenggarakan oleh perusahaan atau badan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
12. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah Pasangan suami istri yang istrinya berusia antara 15-49 tahun dan secara operasional pula pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan telah kawin atau istri berumur lebih dari 49 tahun tetapi belum menopause.
13. Pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi.
14. Kontrasepsi adalah obat/alat untuk mencegah terjadinya konsepsi (kehamilan) yang terdiri dari dua macam yaitu kontrasepsi yang mengandung hormonal (pil, suntik, dan implant) dan kontrasepsi non hormonal (IUD, kondom).
15. Jaminan Kesehatan Nasional adalah merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan nasional yang bersifat wajib (mandatory), dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

16. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggungjawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
17. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
18. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
19. Norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera adalah suatu nilai yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial budaya yang membudaya dalam diri pribadi, keluarga, dan masyarakat, yang berorientasi kepada kehidupan sejahtera dengan jumlah anak ideal untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
20. Advokasi adalah upaya persuasif yang mencakup kegiatan penyadaran, rasionalisasi, argumentasi dan rekomendasi tindak lanjut mengenai sesuatu.
21. Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah penyampaian pesan, keterangan, gagasan, maupun kenyataan yang perlu diketahui masyarakat melalui pendidikan/pembelajaran sebagai upaya proses perubahan perilaku ke arah yang positif.
22. *Informed consent* adalah suatu persetujuan tindakan medis tertulis yang menyatakan kesediaan dan kesiapan klien untuk ber-KB dengan metode suntik KB, IUD, Implan, Tubektomi dan Vasektomi setelah mendapatkan *informed choice*.
23. *informed choice* adalah membuat pilihan setelah mendapat penjelasan tentang alternative asuhan yang dialami.
24. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah Pasangan suami istri yang istrinya berusia antara 15-49 tahun dan secara operasional pula pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan telah kawin atau istri berumur lebih dari 49 tahun tetapi belum menopause.

Pasal 2

Penyelenggaraan KB Perusahaan dilaksanakan dengan berasaskan:

- (1) kemanusiaan, yaitu bahwa setiap penyelenggaraan KB harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- (2) keadilan, yaitu bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan KB harus mencerminkan keadilan secara proporsional dan pemerataan pelayanan sesuai kebutuhan bagi setiap warga Negara tanpa kecuali.
- (3) manfaat, yaitu bahwa penyelenggaraan KB dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan manusia dan khususnya bagi Pekerja perusahaan di kota Semarang.

- (4) efisien, yaitu bahwa Penyelenggaraan KB dapat menghemat biaya, waktu dan tenaga bagi pekerja perusahaan serta memperoleh hasil yang maksimal bagi pemerintah”.
- (5) efektif, yaitu penyelenggaraan KB dapat memenuhi target pelayanan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Penyelenggaraan KB Perusahaan bertujuan untuk meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang merata, meningkatkan kesehatan reproduksi, agar dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi dan mendapatkan dukungan dari pemerintah, Perusahaan, tenaga kesehatan dan pekerja perusahaan sehingga dapat meningkatkan produktivitas pekerja dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. kebijakan KB;
- b. klinik KB Perusahaan ;
- c. peningkatan akses, kualitas, informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan alat kontrasepsi;
- d. tata cara penggunaan alat, obat dan cara kontrasepsi; dan
- e. monitoring dan Evaluasi;

BAB III KEBIJAKAN KB

Pasal 5

- (1) Kebijakan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami isteri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang:
 - a. usia ideal perkawinan;
 - b. usia ideal untuk melahirkan;
 - c. jumlah ideal anak;
 - d. jarak ideal kelahiran anak; dan
 - e. penyuluhan kesehatan reproduksi.
- (2) Kebijakan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengatur kehamilan yang diinginkan
 - b. menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak;
 - c. meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - d. meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana; dan
 - e. mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.
- (3) Kebijakan KB dimaksud pada ayat (1) diharapkan dapat menghindari kehamilan yang tidak direncanakan.

BAB IV
PENINGKATAN AKSES, KUALITAS INFORMASI, PENDIDIKAN,
KONSELING DAN PELAYANAN ALAT KONTRASEPSI

Pasal 6

Pemerintah Daerah meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kontrasepsi dengan cara:

- a. menyediakan metode kontrasepsi sesuai dengan pilihan pasangan suami istri dengan mempertimbangkan usia, paritas rendah, jumlah anak, kondisi kesehatan, dan norma agama;
- b. menyeimbangkan kebutuhan KB laki-laki dan perempuan;
- c. menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diperoleh tentang efek samping, komplikasi, dan kegagalan kontrasepsi, termasuk manfaatnya dalam pencegahan penyebaran virus penyebab penyakit penurunan daya tahan tubuh dan infeksi menular karena hubungan seksual;
- d. meningkatkan keamanan, keterjangkauan, jaminan kerahasiaan, serta ketersediaan alat, obat dan cara kontrasepsi yang bermutu tinggi;
- e. meningkatkan kuantitas dan kualitas petugas KB sesuai dengan kebutuhan;
- f. menyediakan pelayanan ulang dan penanganan efek samping dan komplikasi pemakaian alat kontrasepsi;
- g. menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi esensial di tingkat primer dan komprehensif pada tingkat rujukan;
- h. melakukan promosi pentingnya air susu ibu serta menyusui secara eksklusif untuk mencegah kehamilan 6 (enam) bulan pasca kelahiran, meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi dan anak;
- i. memberikan informasi tentang pencegahan terjadinya ketidak- mampuan pasangan untuk mempunyai anak setelah 12 (dua belas) bulan tanpa menggunakan alat pengaturan kehamilan bagi pasangan suami isteri; dan
- j. memberikan informasi kesehatan reproduksi remaja.

Pasal 7

Dalam mendukung peningkatan pelayanan KB Pemerintah Daerah melaksanakan:

- a. peningkatan kualitas tenaga pelaksana pelayanan KB (medis) melalui pelatihan teknis dan pengelola program;
- b. peningkatan KIE melalui berbagai media elektronik maupun luar ruang;
- c. peningkatan kemitraan dalam penggarapan program KB dengan berbagai sektor melalui penyuluhan dan pelayanan KB; dan
- d. peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan KB melalui pelayanan KB Rutin dan mobile.

Pasal 8

- (1) Pelayanan kontrasepsi diberikan bagi pasangan suami isteri yang sah dan merupakan PUS dengan menggunakan alat dan obat kontrasepsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga medis bersertifikasi di klinik KB, fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah dan swasta, dokter dan bidan praktek swasta serta tempat-tempat lain dalam rangka momentum pelayanan KB.

- (3) Pelayanan kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur profesi kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan dan pemakaian alat, obat dan kontrasepsi bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA CARA PENGGUNAAN ALAT, OBAT DAN KONTRASEPSI

Pasal 9

Penggunaan alat, obat dan kontrasepsi dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. penyuluhan/konseling kepada calon peserta KB tentang kelebihan dan kekurangan alat, obat dan kontrasepsi, serta pembedahan sebelum calon akseptor memutuskan menggunakannya;
- b. calon peserta KB dapat membatalkan pilihan untuk menggunakan alat, obat dan kontrasepsi, sebelum dilaksanakan penggunaan atau pembedahan;
- c. *Informed Consent* (persetujuan tindakan) harus diperoleh dan standard consent form harus ditandatangani oleh calon akseptor sebelum prosedur dilakukan;
- d. *Informed Consent* (persetujuan tindakan) ditandatangani oleh suami, seorang saudara atau pihak yang alat, obat, dan penggunaan kontrasepsi serta pembedahan dilakukan dengan aman dan sederhana, serta sesuai standars operasional prosedur yang ada; dan
- e. penggunaan alat, obat dan kontrasepsi secara teknis dilaksanakan sesuai standar kesehatan/medis yang berlaku.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KB DI PERUSAHAAN

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan KB di Perusahaan dilakukan sebagai berikut:
 1. Penyiapan data sasaran yaitu Pendataan PUS pekerja
 2. Advokasi serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KB dan kesehatan reproduksi
 3. Pembentukan Klinik KB Perusahaan
 4. Pelayanan KB di Perusahaan :
 5. Tertib mekanisme pembiayaan pelayanan KB
 6. Penggerakan kesertaan ber-KB
 7. Ketersediaan alat dan obat kontrasepsi
 8. Pencatatan dan pelaporan pelayanan KB.
- (2) Mekanisme penyelenggaraan KB Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Disdalduk dan KB.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan KB perusahaan dilaksanakan oleh Tim Jaga Mutu Pelayanan KB
- (2) Tim Jaga Mutu Pelayanan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : Disdalduk dan KB, Dinas Kesehatan, dokter spesialis kandungan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI).
- (3) Tim Jaga Mutu Pelayanan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 JUNI 2018

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 21 JUNI 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG



AGUS RIYANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 41